



P U T U S A N

Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURAHMAN Alias NJIN;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/24 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gempol Gunting RT 15/RW 04, Desa
Gempolsari, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Surabaya, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Surabaya, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam tingkat pertama didampingi oleh para Penasihat Hukum: RUDI WIJANDOKO, S.H. dari Kantor Hukum RUDI WIJANDOKO&REKAN beralamat di Jalan Biduri Pandan I No. 18 Kota Baru Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan register Nomor 43/HK.07/3/2024 tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR: Perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURAHMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SURAHMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURAHMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang bila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan dirampas untuk membayar

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut dan bila tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bendel Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHPKP) Tahun 1997 Sektor Pedesaan Buku 1, 2, 3 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo
2. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Gedangan Nomor 002 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Gedangan Tahun Anggaran 2022
3. 1 (satu) Bendel Fotokopi Peraturan Desa Gedangan Nomor 10 Tahun 2015 Jenis dan Rincian Kekayaan Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
4. 1 (satu) Bendel Fotokopi Gambar Situasi Nomor 999 s/d 1015 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tertanggal 01 Agustus 1991.
5. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kavling di Desa gempolsari RT. 16 RW. 04 seluas $\pm 77 \text{ M}^2$ dengan harga sebesar Rp65.000.000,00 antara Terdakwa Surahman Pihak Pertama selaku Penjual dengan Sdr. Wahyu Junaedi Pihak Kedua selaku Pembeli tertanggal 10 Januari 2022
6. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kavling di Desa gempolsari RT. 16 RW. 04 seluas $\pm 77 \text{ M}^2$ dengan harga sebesar Rp.65.000.000,00 antara Terdakwa Surahman Pihak Pertama selaku Penjual dengan Sdr. Firman Hadi Pihak Kedua selaku Pembeli tertanggal 10 Januari 2022
7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. M. Ihwan selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Atim Slamet selaku Pihak Kedua sudah melaksanakan pengurukan dua bidang tanah / sawah senilai Rp650.000.000,00 yang belum terbayarkan sampai bulan Desember 2021 sehingga tanggung jawab pembayarannya dialihkan kepada Terdakwa Surahman selaku pihak ketiga tertanggal 10 Desember 2021

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara Tn. Muflichudin dan Tn. Al Khalaj Mukhiyiddin Tanggal 11 April 2019
9. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli antara Tn. Tamari dan Tn. Al Khalaj Mukhiyiddin Tanggal 18 Juni 2019
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 15 April 2021 dengan ditanda tangani oleh Stafuddin sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Operasional
11. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 15 April 2021 dengan ditanda tangani oleh Faizin sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Moh. Ihwan untuk Pembayaran Operasional Pembuatan Jalan di Pologunting – Glagah Harum
12. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 21 April 2021 sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dari Moh. Ihwan untuk Pembayaran Tanah Sawah yang Terletak di RT. 16 RW. 04 – Gempolsari, Pologunting
13. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 22 April 2021 dengan ditanda tangani oleh Istafudin sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Moh. Ihwan untuk Pembayaran Kompensasi Keperluan Sosial
14. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 15 April 2021 dengan ditanda tangani oleh Syaroni Aliem sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari Moh. Ihwan untuk Pembayaran Koordinasi Tukar Guling Tanah RT 16 RW 04 Dusun Pologunting Desa Gempolsari
15. 1 (satu) Bendel Asli Surat Kuasa Khusus atas nama Novi Dian Savitri dari Novar & Partner Tanggal 14 Juni 2023
16. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0036940.AH.01.01.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Rizal Maju Jaya Tanggal 08 Juni 2021
17. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT Rizal Maju Jaya Tanggal 10 Juni 2021

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bendel Fotokopi Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan/ Pengaduan Nomor B/2857/XII/RES/11/2022/SATRESKRIM Tanggal 29 Desember 2022
19. 1 (satu) Bendel Asli Rekening Tahapan BCA atas nama Moh. Ihwan Periode Agustus 2019
20. 1 (satu) Bendel Asli Rekening Tahapan BCA atas nama Moh. Ihwan Periode Oktober 2019
21. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Tamari tertanggal 02 Januari 2014
22. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Ma'arip tertanggal 02 Januari 2015
23. 1 (satu) Lembar Asli bukti pembayaran dari Bank Jatim Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Ma'arip tertanggal 06 Oktober 2015
24. 1 (satu) lembar Asli Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur Nomor 1/ Agr 1/33/XI/HM/ 01 G/ 70 Tanggal 28 Desember 1970 perihal memberikan Hak Milik atas Tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan tidak tetap seluas 0 635 H kepada Sdr Mail P Sofii di Desa Gempolsari Kec. Gedangan Kab Sidoarjo.
25. 2 (dua) lembar Asli surat perjanjian Bersama Tanggal 11 April 2021 antara Pihak pertama Sdr Surahman dan pihak kedua Sdr Al Khalaj Mukhiyiddin perihal telah membeli 2 bidang tanah sawah gogol SK an Muflichatun dan SK An Tamari yang terletak di desa Gempolsari Dusun Gempol gunting RT 16 RW 04 Kec Tanggulangin
26. 1 (satu) Bendel Asli Informasi Data SPPT TKD Gedangan Terletak di Gempolsari, Peta Posisi Relatif Pajak Bumi dan Bangunan Objek TKD Gedangan dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo.

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Bendel Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Pajak Bumi dan Bangunan TKD Gedangan Tanggal 13 April 2015 dengan No. Refrence T024.257
28. 1 (satu) Bendel Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Pajak Bumi dan Bangunan TKD Gedangan Tanggal 23 September 2021 dengan No. Refrence T001.058
29. 1 (satu) Bendel Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Pajak Bumi dan Bangunan TKD Gedangan Tanggal 13 April 2015 dengan No. Refrence T024.231
30. 1 (satu) Bendel Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Pajak Bumi dan Bangunan TKD Gedangan Tanggal 23 September 2021 dengan No. Refrence T001.056
31. 1 (satu) Lembar Fotokopi Gambar Situasi dengan no. 1039-1041/P/1991 Tanggal 1 Agustus 1991
32. 1 (satu) Lembar Fotokopi Gambar Situasi dengan no. 1016-1027/P/1991 Tanggal 1 Agustus 1991
33. 1 (satu) Bendel Fotokopi Gambar Situasi dengan no. 999-1015/P/1991 Tanggal 1 Agustus 1991
34. 1 (satu) Lembar Fotokopi Gambar Situasi dengan no. 1028-1038/P/1991 Tanggal 1 Agustus 1991
35. 1 (satu) Lembar Fotokopi Gambar Situasi dengan no. 999-1015/P/1991 Tanggal 1 Agustus 1991
36. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1,2 Tahun 2022 Desa 006-Gempolsari
37. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Ukur No. 999 – 1015 Tahun 1991 Desa Gempolsari dari Badan Pertanahan Nasional
38. 1 (satu) Bendel Fotokopi Gambar Situasi no. 999 – 1015 / P / 1991 Tanggal 1 Agustus 1991
39. 1 (satu) bidang Tanah Kas Desa Gedangan milik Pemerintah Desa Gedangan yang terletak di Dusun Gempol Gunting RT. 16 RW. 04 Desa Gempolsari Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo seluas \pm 1.991 M², Dengan batas-batasnya:

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah utara: Tanah Kas Desa Gedangan nomor 20 atas nama Markamah berdasarkan gambar situasi No. 999 s/d 1015/P/1991 Tanggal 01 Agustus 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang ditanda tangani oleh Sdr. Ir. Roedy Rudiyanto selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 01 Agustus 1991;
- b. Sebelah selatan: Tanah atas nama Mail;
- c. Sebelah Timur: Sungai
- d. Sebelah Barat: sungai kecil/selokan & Jalan.

40. 1 (satu) bidang Tanah Kas Desa Gedangan milik Pemerintah Desa Gedangan yang terletak di Dusun Gempol Gunting RT. 16 RW. 04 Desa Gempolsari Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo seluas \pm 1.991 M, Dengan batas-batasnya:

- a. Sebelah utara: Tanah sawah milik Sdr. Maarif
- b. Sebelah utara: Tanah Kas Desa Gedangan nomor 21 atasnama Timu berdasarkan gambar situasi No. 999 s/d 1015/P/1991 Tanggal 01 Agustus 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang ditanda tangani oleh Sdr. Ir. Roedy Rudiyanto selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 01 Agustus 1991;
- c. Sebelah Timur: Sungai
- d. Sebelah Barat: sungai kecil/selokan & Jalan.

Bahwa kedua bidang Tanah Kas Desa Gedangan tersebut dikuasai oleh Terdakwa Surahman secara melawan hukum, terhadap Terdakwa Surahman telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor : B-82 / M.5.19 / Fd.1 / 08 / 2023 Tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Panggilan dalam Kegiatan Penyitaan Aset TKD Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di wilayah Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tanpa

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah. Sehingga, kegiatan penyitaan tetap dilakukan dan Jaksa Penyidik melakukan penyitaan terhadap Tanah Kas Desa Gedangan tersebut.

41. 1 (satu) Bendel Fotokopi Akta pendirian Perseroan Terbatas "PT. Rizal Maju Jaya" Nomor 31 Tanggal 20 Mei 2021 dari Notaris / PPAT Tri Sulowati, S.H., M.Kn.

42. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kavling di Desa gempolsari RT. 16 RW. 04 seluas $\pm 77 \text{ M}^2$ dengan harga sebesar Rp.65.000.000,00 antara Sdr. Sya'rony Aliem Pihak Pertama selaku Penjual dengan Sdr. H. Fakhrur Rozi Pihak Kedua selaku Pembeli tertanggal 02 Maret 2022

43. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Nomor 470/283/438.7.16.12/2023 tertanggal 02 Agustus 2023

44. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Nomor 470/282/438.7.16.12/2023 tertanggal 02 Agustus 2023

45. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saiful Asis dengan status tanah TKD Gedangan dan Batas Tanah Utara: Ma'arif, Timur: Irigasi, Selatan: TKD Gedangan, Barat: Irigasi.

46. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saiful Asis dengan status tanah TKD Gedangan dan Batas Tanah Utara TKD Gedangan, Timur: Irigasi, Selatan: Al Khalaj, Barat: Irigasi

47. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Nomor 470/284/438.7.16.12/2023 tertanggal 02 Agustus 2023

48. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Nomor 470/281/438.7.16.12/2023 tertanggal 02 Agustus 2023

49. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saiful Asis dengan status

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah TKD Gedangan dan Batas Tanah Utara: TKD Gedangan, Timur: Irigasi, Selatan: Yaumi, Barat: Irigasi.

50. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Saiful Asis dengan status tanah TKD Gedangan dan Batas Tanah Utara: Al Khalaj, Timur: Irigasi, Selatan: TKD Gedangan, Barat: Irigasi.

51. 1 (satu) Bendel Fotokopi Sertifikat Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo Bukti Hak Guna Bangunan Nomor 53 Tanggal 5 September 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Tondo Subagio, S.H

52. 1 (satu) Bendel Asli Berita Acara Nomor 02/BA/IV/2023 Tanggal 07 April 2023 Tentang Penetapan Tanah Kas Desa Gedangan di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk Pendaftaran Ulang Hak/Sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sidoarjo

53. 1 (satu) Bendel Fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Buku Letter C Desa Gempolsari Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo atas nama Mail, P. Safi'i, Timu, dan Markamah

54. 1 (satu) Bendel Peta Blok PBB dengan Nomor Surat 140/5/438.7.4.12/2023 Desa Gempolsari Blok 0012 dan Informasi Data SPPT TKD Gedangan Terletak di Gempolsari Tanggulangin

55. 1 (satu) Bendel Peta Posisi Relatif Pajak Bumi dan Bangunan serta Cek Tagihan PBB Elektronik Denda per tanggal 30 Desember 2022 pengelolaan kavling di Dusun Gempol Gunting RT. 16 RW. 04 Desa Gempolsari Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo yang di dalamnya terdapat Tanah Kas Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

56. 1 (satu) bendel print out foto pengukuran tanah kavling di Dusun Gempol Gunting RT. 16 RW. 04 Desa Gempolsari Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo yang di dalamnya terdapat Tanah Kas Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo

57. 1 (satu) bendel print out foto pembayaran uang pengukuran ke Sdr. Atim Slamet

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bendel print out foto pembayaran uang muka tanah milik Sdr. Al-Khalaj Mukhyiddin

59. 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. 26 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Tiimur Nama Pemegang Hak Pemerintahan Desa Gedangan Tertanggal 25 September 2023

60. 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. 28 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nama Pemegang Hak Pemerintahan Desa Gedangan Tertanggal 25 September 2023

61. 1 (satu) Bendel Fotokopi Turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Tanggal 26 Oktober 1998 dari Notaris Ny. Fanny Landryani, S.H.

62. 1 (satu) Bendel Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 19 Tanggal 18 Agustus 2021 antara Al Khalaj Mukhyiddin selaku penjual dengan Surahman selaku pembeli Tanggal 18 Agustus 2021 dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si

63. 1 (satu) Bendel Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 20 Tanggal 18 Agustus 2021 antara Al Khalaj Mukhyiddin selaku penjual dengan Surahman selaku pembeli Tanggal 18 Agustus 2021 dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Istafudin, SH.

6. Menetapkan agar Terdakwa Surahman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai nomor 63, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Istafudin, SH.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby An. Terdakwa SURAHMAN, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby tanggal 11 Juli 2024;
2. Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby tanggal 18 Juli 2024 kepada Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby tanggal 11 Juli 2024. Pemberitahuan adanya banding dilaksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

3. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN.SBY tanggal 18 Juli 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, bahwa berkas pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN telah selesai **diminutasi** dan kepada mereka dalam waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Pemberitahuan adanya banding dilaksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

4. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN.SBY tanggal 18 Juli 2024 kepada Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN, bahwa berkas pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN telah selesai **diminutasi** dan kepada mereka dalam waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Pemberitahuan adanya banding dilaksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

5. Surat Nomor: 5854/PAN/W14.U.HK2.2/09/2024 tanggal 6 September 2024, hal: Pengiriman Memori Banding a.n. Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN dalam Perkara Tipikor Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah menerima Memori Banding Perkara Tipikor atas nama Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN, yang disampaikan oleh Penuntut Umum dengan suratnya tanggal 25 Juli 2024 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor tanggal 6 September 2024 dengan permintaan agar memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan Salinan resmi Memori Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya segera mengirimkan relaas pemberituannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yang diajukan pada tanggal 18 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby di Surabaya tanggal 11 Juli 2024 yang pada intinya sependapat dan

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan pertimbangan Penuntut Umum dalam Analisa Yuridis Surat Tuntutan, yaitu bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa SURAHMAN pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 133/Pid.Sus-PK/2023/PN Sby yang menghukum terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) Bulan serta Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan karena Penuntut Umum merasa hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlampau ringan jika melihat peranan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN dalam perkara Tindak Pidana Korupsi karena Penguasaan, Pengurugan, Pengkavlingan dan Penjualan Tanah Kas Desa Gedangan yang berada di Wilayah Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp578.373.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

3. Bahwa walaupun kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah terpulihkan, tindakan Terdakwa sebagai inisiatif dan sikap ketidakkoooperatifan Terdakwa selama ditahap penyidikan, yaitu mangkir dalam panggilan sebagai Tersangka sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan sempat melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan dengan cara menyerang petugas dengan senjata tajam, maka hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa SURAHMAN dirasa masih terlampau ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan menyatakan Terdakwa SURAHMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURAHMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan dirampas untuk membayar denda tersebut dan bila tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan atas Memori Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, hingga saat Majelis mengadakan musyawarah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa perkara *a quo* dalam persidangan telah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga memperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, demikian juga keterangan-keterangan para saksi yang diberikan dalam persidangan, telah diuraikan dan dimuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak membantah ataupun keberatan dengan isi fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan para saksi yang telah diuraikan dan dimuat dalam

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024, sehingga karenanya fakta-fakta yang diperoleh dan keterangan-keterangan para saksi tersebut akan dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai dasar untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu dan dapat tidaknya keterangan para saksi dipercaya, satu dan lain hal yang telah dicatat dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan (Pasal 182 ayat [3] KUHAP) yang harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (Pasal 182 ayat [4] KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu: **Kesatu, Dakwaan Primair:** Perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; **atau Kedua:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan kepada Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis berikut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Alternatif, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan dengan menyatakan Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN menurut Dakwaan Kesatu, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024, yang menurut Majelis, adalah sudah tepat dan benar sehingga karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan dengan menyatakan Terdakwa SURAHMAN Alias NJIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa amar putusan mengenai Dakwaan Kesatu Primair tersebut adalah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana juga diterima oleh Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya;

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024, mengenai tidak terpenuhinya unsur perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Primair, menurut Majelis, adalah sudah tepat dan benar sehingga karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dalam Putusan ini dan karenanya membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pemenuhan unsur-unsur perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, yang mengenai pemenuhan unsur-unsur perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair adalah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana juga diterima oleh Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya, hanya saja Penuntut Umum keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, yang menurut Majelis, adalah sudah tepat dan benar sehingga karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dalam Putusan ini untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020), berdasarkan mana hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000, maka dalam bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kualitas serta kuantitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus, sehingga terhadap tindak pidana, antara lain Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya tetapi juga bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa menilik peranan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan dalam perbuatannya, dan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan akibat perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa hukuman pidana yang harusnya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah belum setimpal dengan setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya perlu mengubah lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Majelis akan lebih adil dan setimpal sebagaimana amar dalam putusan ini, utamanya untuk mencegah dilakukannya tindak



pidana korupsi serupa di kemudian hari dan untuk menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penuntut Umum selebihnya, setelah Majelis mencermati isi masing-masing Memori Banding, selain yang langsung ditanggapi dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, adalah dalil-dalil pengulangan yang sudah disampaikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yang menurut Majelis sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan cukup, sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024, yang menurut Majelis sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024 dapat diubah, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SURAHMAN Alias NJIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **SURAHMAN Alias NJIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 11 Juli 2024, yang dimintakan banding, untuk selebihnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada Hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh **Haryono, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, dan **Dr. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sarifa Daud, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Haryono, S.H., M.H.,

Dr. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sarifa Daud, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY